

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Hasil olah data lapangan diketahui bahwa koperasi “Berkat Kito” memiliki beberapa unit usaha yang memerlukan karyawan tetap dan karyawan kontrak. Menurut Maryanto (ketua Koperasi), koperasi ini memiliki unit usaha simpan pinjam, Tempat pembayaran BPKB, usaha kredit barang. Secara umum Maryanto maupun Dewi, responden staf menjelaskan bahwa unit usaha tersebut sudah berjalan cukup baik yang salah satu disebabkan karena kinerja karyawan pada koperasi tersebut. Kinerja usaha koperasi “berkat kito” secara umum merupakan koperasi aktif,sehat, partisipasi anggota tinggi, orientasi kepada pelayanan anggota maupun masyarakat maksimal.
2. Hak dan kewajiban dari karyawan kontak di koperasi berkat kito sungai lilin telah tertuang dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Berlaku selama satu tahun masa kontrak, dan akan dipertimbangkan pada masa kontrak berakhir, bagi karyawan yang selama masa kerjanya bagus

dan berprestasi maka karyawan akan di angkat menjadi karyawan tetap, jika dilihat dari karyawan yang ada dikoperasi ini, semua karyawan yang bekerja telah menjadi karyawan tetap dan mereka semua sudah melewati masa percobaan selama satu tahun. Akan tetapi, tidak semua karyawan yang menerima pengangkatan jabatan sebagai karyawan tetap, karena ada beberapa karyawan yang pernah menolak pada saat pengangkatan tersebut dikarenakan alasan yang di bawa karyawan tersebut, dan sebagai pihak perusahaan tidak bisa memaksa keputusan karyawan.

Upah yang diberikan kepada karyawan setiap bulannya diberikan informasi secara jelas, bagi karyawan tetap yang memiliki rekening tabungan maka upah yang dibayarkan akan diberikan melalui proses bank, tergantung dengan kemauan karyawan sendiri. Upah yang diberikan sudah jelas dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya pengurangan, jika selama berkerja karyawan tidak melakukan kesalahan atau kecerobohan. Dan upah yang diberika pihak perusahaan kepada karyawan sudah termasuk Upah Minimum Regional.

3. Tinjauan ekonomi Islam mengenai karyawan kontrak di koperasi berkat kito sungai lilin termasuk dalam teori ijarah, dilihat dari perjanjian kerja waktu tertentu, Terutama dari salah satu rukun ijarah yaitu sighthah (ijab dan kabul) berupa kontrak kerja yang tertulis dengan segala ketentuan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut dan juga terutama dari salah satu syarat ijarah yaitu pembayaran upah haruslah bernilai dan jelas. Sesuai dengan yang telah yang ditulis dalam perjanjian nominal gaji atau upah serta tunjangan-tunjangan lainnya yang menjadi hak dari tenaga kerja kontrak yang telah disepakati oleh perusahaan.
4. Kurangnya perhatian pihak perusahaan pada saat pengupahan terkadang terjadi keterlambatan atau tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan yaitu setiap tanggal 20 yang diharuskan upah tersebut dibayarkan, karena perputaran uang dari konsumen dan kembali lagi pada kas koperasi. Hal ini jika sering terjadi maka mengganggu sifat positif karyawan terhadap perusahaan yang seharusnya perusahaan bisa lebih memperhatikan mengenai kelayakan yang seharusnya didapatkan oleh karyawan tersebut.

5. Saran

1. Pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban dari karyawan kontrak sudah sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu, perlunya lebih diperjelas poin-poin yang kurang jelas bagi karyawan dalam memahami perjanjian tersebut sehingga tidak adanya kesenjangan selama kerjasama berlangsung, untuk disepakati oleh masing-masing pihak yang dapat dijadikan acuan.
2. Pemberian upah yang diperincikan oleh pihak kopersai berkat kito sungai lilin sudah mencukupi kebutuhan karyawan, karna besaran upah yang telah disesuaikan bagi karyawan yang telah berkeluarga dengan yang belum berkeluarga dan telah dipersetujukan oleh masing-masing pihak atas kesepakatan sistem pengupahan dikoperasi tersebut tanpa adanya kesenjangan. Akan tetapi, bagi pihak perusahaan haruslah bersikap lebih bijaksana dalam memberikan upah karyawan dengan kata lain layak untuk diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bagi karyawan menerima upah sesuai tanggal yang diberlakukan. Ada baiknya dalam pengupahan ini pimpinan koperasi menyisihkan uang kas koperasi perharinya untuk disimpan sebagai upah karyawan yang sangat membutuhkan uang yang diperkirakan mendadak dan untuk mencegah adanya permasalahan yang akan terjadi.